

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu permasalahan.<sup>1</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan melalui penelaahan – penelaahan terhadap teori – teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Secara operasional dilakukan dengan studi kepustakaan.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penelitian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penyelesaian kerusuhan massa menggunakan mediasi penal.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekamto. 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*". Universitas Indonesia Pers. Jakarta. Hlm. 5

data tersebut yaitu data primer dan data sekunder.<sup>2</sup> Data primer dan data sekunder meliputi data yang diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>3</sup> Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer adalah Undang-undang No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, , Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer, seperti Peraturan Kapolri (Perkap), rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>4</sup>
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan – bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.<sup>5</sup>

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala / kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>6</sup>

Penelitian ini, yang akan penulis jadikan populasi adalah aparat penegak hukum di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Polres Lampung Tengah, Bagian Hukum Kesekretariatan Pemerintah Daerah Lampung Tengah, serta tokoh adat/tokoh

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto., “*Pengantar Penelitian Hukum*”. ( Jakarta : Universitas Indonesia Pers. 1986 ). Hlm. 11

<sup>3</sup> Dikutip dari Soerjono Soekanto dalam buku “*Penelitian Hukum Normatif*”.1994. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 13

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 13

<sup>6</sup> Burhan Asshafa. 1996, “*Metodologi Penelitian Hukum*”. Bhinika Cipta. Jakarta. Hlm. 44

masyarakat/tokoh agama. Adapun prosedur sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* , yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan metode sampling diatas, maka yang akan menjadi sampel atau responden dalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah	: 1 orang
b. Kepala Bagian Hukum Pemda Lampung Tengah	: 1 orang
c. Tokoh Masyarakat/Tokoh adat/tokoh agama di Desa Nambah dadi	: 1 orang
d. Tokoh Masyarakat/Tokoh adat/tokoh agama di Desa Tanjungratu	:1 orang
e. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila	: 2 orang
<hr/>	
Jumlah	:6 Orang

## **D. Prosedur Pengumpulan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 cara pengumpulan data yaitu :

#### a. Studi Pustaka

Studi ini digunakan dengan cara mencari dan mengumpulkan buku – buku literatur sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisis lebih lanjut dengan tujuan untuk memperoleh gambaran asal tentang permasalahan yang akan dibahas, sebelum penelitian langsung kelapangan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.89

## b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada responden yang terdiri dari satu orang Polisi Reskrim pada Polres Lampung Tengah, satu orang dari Bagian Hukum Kesekretariatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dua orang tokoh Masyarakat/ tokoh Adat Lampung/ tokoh agama serta dua orang Dosen Huku Pidana Universitas Lampung.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder diolah melalui tahapan – tahapan berikut :

- a. Pemeriksaan data yaitu Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. <sup>8</sup>
- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan, pengolahan pengelompokan masing – masing data agar mudah dipahami.
- c. Penyusunan data yaitu penempatan pada tiap – tiap pokok bahasan sehingga mudah untuk menginterpretasikan data untuk dianalisis.

## E. Analisis Data

Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan dan hal – hal yang diperoleh darisuatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian data hasil penelitian secara

---

<sup>8</sup> *Op.cit.* Muhamad. Hlm. 91

terperinci dalam bentuk kalimat – kalimat sehingga memperoleh gambaran umum. Yang jelas untuk menjawab permasalahan yang dibahas dan dapat diambil suatu kesimpulan dari analisis tersebut dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir menarik kesimpulan lalu ditarik pada yang bersifat khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.